



P U T U S A N
Nomor 276/Pid.SUS/2018/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 13 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Merah Kampung RT. 002/RW. 002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARCEL HEHANUSSA, SH, berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor 1 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb, tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb. tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018 No. Reg.Perk: PDM-121/AMB/07/2018 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika* sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah bong, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-121/Ambon/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Mardika tepatnya di sampin pangkalan ojek belakang YOSIBA Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, yang mana awalnya terdakwa hendak bertemu seorang perempuan yang bernama DEDE di Mardika dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan Saudari DEDE, lalu Terdakwa naik ojek dari pangkalan ojek di batu merah, sesampainya di Mardika tepatnya dipangkalan ojek belakang hotel josiba saat terdakwa hendak bertemu dengan Saudari DEDE saat itu juga datang saksi Samali Pole dan saksi Arman Matulesy (petugas Kepolisian) yang telah melakukan pemantauan terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat petugas Kepolisian bertanya tentang shabu terdakwa pun langsung menyerahkan barang bukti narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa beserta pipet kaca kepada petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara Fuad alias Adi di daerah Batumerah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1360/NNF/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Kartono menerangkan bahwa :
 - Barang bukti : 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram. diberi nomor bukti 3282/2018/NNF .
 - 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram. diberi nomor bukti 3283/2018/NNF .

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



3. 1 (satu) set bong diberi nomor bukti 3284/2018/NNF

- Pemeriksaan :
 - Nomor barang bukti : 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF
 - Uji pendahuluan : (+) positif narkoba
 - Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamin
 - Nomor barang bukti : 3284/2018/NNF
 - Uji pendahuluan : (-) negatif narkoba
 - Uji konfirmasi : -
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

 1. Barang bukti nomor 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
 2. Barang bukti nomor 3284/2018/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung metamfetamina.
- Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 3282/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : 0,0597 gram.
Nomor barang bukti 3283/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : habis untuk pemeriksaan / pipet kaca/poreks
Nomor barang bukti 3284/2018/NNF jumlah/ berat/ jenis :Bong
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu untuk terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/210/Labkes/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 049-K-14/III/2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Muhammad Hairul Lampung alias Hero
Alamat : Batu Merah Kampung
Umur : 27 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 14 Maret 2018
Tanggal pengolahan sampel : 14 Maret 2018

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pemeriksaan Amphetamine dan Methamphetamine, hasil pemeriksaan (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/33/V/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 02 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. A. Rusno Prihardito selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Muhammad Hairul Lampung alias Hero sebagai berikut :

- Asesmen hukum :

1. Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 s/d tahun 2018. (2 s/d 3 kali seminggu)
2. Barang bukti terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0597 gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram dan setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan /pipet kaca/pireks
 - c. 1 (satu) set bong
3. Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .
4. Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
5. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Adi

- Asesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang;
2. Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamine.
3. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak februari tahun 2010 s/d tahun 13 Maret 2018. (2 kali seminggu)
4. Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alcohol tahun 2009 s/d tahun 2018 (tidak rutin).
5. Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat sedang (skor DAST 7).
6. Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi , social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

- Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di alai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan
3. Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social.

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Mardika tepatnya di sampin pangkalan ojek belakang YOSIBA Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "menyalahgunakan Narkoba Golongan I". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, yang mana awalnya terdakwa hendak bertemu seorang perempuan yang bernama DEDE di Mardika dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan Saudari DEDE, lalu Terdakwa naik ojek dari pangkalan ojek di batu merah, sesampainya di Mardika tepatnya dipangkalan ojek belakang hotel josiba saat terdakwa hendak bertemu dengan Saudari DEDE saat itu juga datang saksi Samali Pole dan saksi Arman Matulesy (petugas Kepolisian) yang telah melakukan pemantauan terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat petugas Kepolisian bertanya tentang shabu terdakwa pun langsung menyerahkan barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa beserta pipet kaca kepada petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari saudara Fuad alias Adi di daerah Batumerah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1360/NNF/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui atas nama Kepala

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Kartono menerangkan bahwa :

- Barang bukti : 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram. diberi nomor bukti 3282/2018/NNF .
- 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram. diberi nomor bukti 3283/2018/NNF .
- 3. 1 (satu) set bong diberi nomor bukti 3284/2018/NNF .

➤ Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF
- Uji pendahuluan : (+) positif narkotika
- Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamin
- Nomor barang bukti : 3284/2018/NNF
- Uji pendahuluan : (-) negatif narkotika
- Uji konfirmasi : -

➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. Barang bukti nomor 3284/2018/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung metamfetamina.

➤ Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 3282/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : 0,0597 gram.
Nomor barang bukti 3283/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : habis untuk pemeriksaan / pipet kaca/poreks
Nomor barang bukti 3284/2018/NNF jumlah/ berat/ jenis : Bong

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi kesehatan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman baik untuk dikonsumsi atau untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa gunakan secara pribadi sebagaimana berita acara pengujian laboratorium projusticia nomor : 449/210/Labkes/III/2018

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



tanggal 14 Maret 2018, dengan laporan hasil uji nomor Lab : 049-K-14/III/2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Muhammad Hairul Lampung alias Hero
Alamat : Batu Merah Kampung
Umur : 27 tahun
Specimen : Urine
Jenis kelamin : Laki - laki
Tanggal penerimaan sampel : 14 Maret 2018
Tanggal pengolahan sampel : 14 Maret 2018

Nama pemeriksaan Amphetamine dan Methamphetamine, hasil pemeriksaan (+) positif.

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/33/V/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 02 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. A. Rusno Prihardito selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama Muhammad Hairul Lampung alias Hero sebagai berikut :

- Asesmen hukum :

1. Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 s/d tahun 2018. (2 s/d 3 kali seminggu)
2. Barang bukti terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0597 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram dan setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan /pipet kaca/pireks
 - 1 (satu) set bong
3. Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .
4. Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
5. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Adi

- Asesmen medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamine.
3. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak februari tahun 2010 s/d tahun 13 Maret 2018. (2 kali seminggu)
4. Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alcohol tahun 2009 s/d tahun 2018 (tidak rutin).
5. Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat sedang (skor DAST 7).
6. Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi , social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.

➤ Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
2. Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap dib alai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan
3. Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social..

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAMALI POLE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HERO yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres P. Ambon & P.P Lease;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIT di Mardika tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saksi mendapatkan informasi dari sdr. CEPU yang menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, maka saksi bersama rekan saksi yang bernama ARMAN MATULESSY melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sedang berada di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan saksi, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. FUAD di Desa Batu Merah;
 - Bahwa menurut interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang mana tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ARMAN MATULESSY yang tidak dapat hadir dipersidangan karena dinas luar oleh karenanya keterangannya dibacakan dipersidangan (sudah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan dan menemukan Narkoba jenis Shabu pada diri Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIT di Mardika tepatnya di sampin pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 saksi mendapatkan informasi dari sdr. CEPU yang menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu, maka saksi bersama rekan saksi yang bernama SAMALI POLE melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian saat Terdakwa sedang berada di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari sdr. FUAD di Desa Batu Merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di samping pangkalan ojek belakang YOSHIBA Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak bertemu seorang perempuan yang bernama DEDE di Mardika dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan DEDE, lalu Terdakwa naik ojek dari pangkalan ojek di batu merah, sesampainya di Mardika saat Terdakwa hendak bertemu dengan saudari DEDE saat itu juga datang beberapa petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat petugas Kepolisian bertanya tentang shabu Terdakwa pun langsung menyerahkan barang bukti narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa beserta pipet kaca kepada petugas kepolisian. Kemudian Terdakwa diamankan bersama barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, ditemukan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. FUAD alias ADI di Desa Batu Merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2001 dan sudah sering menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama orang lain (teman-teman lainnya);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket didalam bungkusan plastic kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Mardika tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh saksi SAMALI POLE dan saksi ARMAN MATULESSY yang merupakan Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa awalnya kedua saksi tersebut mendapatkan informasi dari informan yang menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai narkoba jenis shabu dan oleh karenanya kedua Saksi tersebut langsung melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa baru tiba dari pangkalan ojek Batu Merah dan saat itu berada di Mardika atau tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon hendak bertemu seorang perempuan yang bernama DEDE dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan sdr. DEDE;
- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi SAMALI POLE dan saksi ARMAN MATULESSY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. FUAD alias ADI di Desa Batu Merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1360/NNF/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui atas nama Kepala

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Kartono diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil :benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Penyalahguna ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAMALI POLE dan saksi ARMAN MATULESSY dan dibenarkan pula oleh Terdakwa yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Mardika tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menunggu seorang perempuan yang bernama DEDE dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan sdri.DEDE. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa berada di Mardika atau tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang sebelumnya Terdakwa datang dari Kampung Batu Merah dengan membawa barang bukti seperti tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa keberadaan Terdakwa ditempat tersebut adalah untuk menggunakan shabu yang dibawanya bersama dengan sdri. DEDE. Akan tetapi perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan nantinya akan menggunakan shabu tersebut tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari Pejabat yang berwenang maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan pula Terdakwa mengetahui penggunaan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Nomor : 449/210/Labkes/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 atas nama MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO (Terdakwa) dengan cara pengujian dilakukan oleh MEGA SASMITA, jabatan Penanggung jawab kimia lingkungan, pada tanggal Penerimaan Specimen : 14 Maret 2018 Pukul 12.35 Wit dan tanggal Pengujian Specimen : 14 Maret 2018 Pukul 12.45 Wit, dengan Nomor Lab : 049-K-14/III/2018 dan hasil pemeriksaan Amphetamine dan Methamphetamine : positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku Nomor : R/33/V/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 02 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. A. RUSNO PRIHARDITO selaku ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu atas nama MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO sebagai berikut :

➤ Asesmen Hukum :

- 1) Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 s/d tahun 2018. (2 s/d 3 kali seminggu)
- 2) Barang bukti Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0597 gram.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram dan setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan /pipet kaca/pireks
 - 1 (satu) set bong
- 3) Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba .
- 4) Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009
- 5) Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada Adi

➤ Asesmen Medis :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang;
 - 2) Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamphetamine;
 - 3) Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak februari tahun 2010 s/d tahun 13 Maret 2018. (2 kali seminggu);
 - 4) Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi alcohol tahun 2009 s/d tahun 2018 (tidak rutin);
 - 5) Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat sedang (skor DAST 7);
 - 6) Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi , social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009;
- Rekomendasi :
- 1) Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan
 - 2) Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di alai rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap penyalahguna* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “ Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I, II dan III. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkoba tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan unsur setiap penyalah guna tersebut diatas telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Mardika tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, diketahui bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa baru tiba dari pangkalan ojek Batu Merah dan saat itu berada di Mardika atau tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon hendak bertemu seorang perempuan yang bernama DEDE, tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu sdri DEDE, saksi SAMALI POLE dan saksi ARMAN MATULESSY langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan pada diri Tedakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika berada di Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui berada di Mardika atau tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon sementara menunggu seorang perempuan yang bernama DEDE, dengan tujuan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan sdri.DEDE, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi SAMALI POLE dan saksi ARMAN MATULESSY yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket di dalam bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB : 1360/NNF/III/2018, tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman selaku pemeriksa dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Kartono menerangkan bahwa :

- Barang bukti : 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram. diberi nomor bukti 3282/2018/NNF; .
- 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram. diberi nomor bukti 3283/2018/NNF; .

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



3. 1 (satu) set bong diberi nomor bukti
3284/2018/NNF;

➤ Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti : 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF;
- Uji pendahuluan : (+) positif narkotika;
- Uji konfirmasi : (+) positif metamfetamin;
- Nomor barang bukti : 3284/2018/NNF;
- Uji pendahuluan : (-) negatif narkotika;
- Uji konfirmasi : -

➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labortoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

3. Barang bukti nomor 3282/2018/NNF dan 3283/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;
4. Barang bukti nomor 3284/2018/NNF berupa bong seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung metamfetamina;

➤ Sisa barang bukti :

Nomor barang bukti 3282/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : 0,0597 gram;
Nomor barang bukti 3283/2018/NNF, jumlah/ berat/ jenis : habis untuk pemeriksaan / pipet kaca/poreks;
Nomor barang bukti 3284/2018/NNF jumlah/ berat/ jenis : Bong;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia, Nomor : 449/210/Labkes/III/2018, tanggal 14 Maret 2018 atas nama MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO (Terdakwa) dengan cara pengujian dilakukan oleh MEGA SASMITA, jabatan Penanggung jawab kimia lingkungan, pada tanggal Penerimaan Specimen : 14 Maret 2018 Pukul 12.35 Wit dan tanggal Pengujian Specimen : 14 Maret 2018 Pukul 12.45 Wit, dengan Nomor Lab : 049-K-14/III/2018 dan hasil pemeriksaan Amphetamine dan Methamphetamine : positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Terdakwa di Mardika atau tepatnya di samping pangkalan ojek belakang YOSIBA Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah untuk menggunakan (pakai) narkotika jenis shabu, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sementara menunggu seorang perempuan yang bernama DEDE untuk menggunakan shabu bersama sdri DEDE. Bahwa selain itu Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menggunakan (pakai) narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 dan sudah sering menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama orang lain (teman-teman lainnya) dan fakta tersebut dibenarkan pula oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Maluku sebagaimana Surat Nomor R/33/V/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 02 Mei 2018 yang menyampaikan bahwa pada hari Kamsi tanggal 19 April 2018 telah dilakukan Asesmen terpadu yang terdiri dari Asesmen Hukum dan Asesmen Medis di BNNP Maluku, berdasarkan pada hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa diberikan rekomendasi sebagai berikut :

➤ Asesmen Hukum :

- 1) Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2001 s/d tahun 2018. (2 s/d 3 kali seminggu);
- 2) Barang bukti Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0725 gram, setelah diperiksa sisanya 0,0597 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0025 gram dan setelah diperiksa sisanya habis untuk pemeriksaan /pipet kaca/pireks;
 - 1 (satu) set bong;
- 3) Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan kejahatan narkoba;
- 4) Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 dan pasal 127 UU No.35 tahun 2009;
- 5) Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Agar diterbitkan daftar pencarian orang (DPO) kepada ADI;

➤ Asesmen Medis :

- 1) Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang;
- 2) Pada saat tertangkap, setelah dilakukan tes urine didapat hasil urine (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamphetamine;
- 3) Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak februari tahun 2010 s/d tahun 13 Maret 2018. (2 kali seminggu);
- 4) Bahwa terdakwa juga mengonsumsi alkohol tahun 2009 s/d tahun 2018 (tidak rutin);
- 5) Tingkat ketergantungan narkoba berada pada tingkat sedang (skor DAST 7);
- 6) Bahwa terhadap Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi , social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Rekomendasi :

- 1) Menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan;
- 2) Pada akhir masa putusan pidana terdakwa wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN RI Badokka Makassar. Selama 6 (enam) bulan;
- 3) Ketentuan rehabilitasi merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba, sehingga Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu seorang korban penyalahgunaan narkoba tidak sepatutnya dihukum dengan pidana penjara yang berat (lama), karena memenjarakan yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket didalam bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah bong, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRUL LAMPUNG alias HERO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket didalam bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUDIN LA HASAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan S. PUJIONO, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan J.W. PATTIASINA, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

S. PUJIONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24